

Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Dalam Era Otonomi Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2022

Aan Nurrohman ¹⁾, Ayu Suwarningtyas ²⁾, dan Vaisal Amir ³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun
Corresponding author: aan.n@pnm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Madiun tahun anggaran 2019-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis rasio pemerintah daerah (rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah yaitu persentase dibawah 50%. Pada rasio efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun berada pada kriteria sangat efektif dengan persentase diatas 100%. Rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun terbilang tidak efisien karena persentase yang diperoleh diatas 100%. Rasio keserasian menunjukkan antara belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. Rasio belanja operasi berada pada kriteria baik karena persentase yang diperoleh diatas 50%, namun pada rasio belanja modal berada pada kriteria tidak baik karena persentase yang diperoleh dibawah 50%. Pada tingkat rasio pertumbuhan berada pada kriteria rendah karena seluruh komponen rasio pertumbuhan yang meliputi rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal seluruhnya memperoleh hasil persentase dibawah 25%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, APBD, Otonomi Daerah, Rasio Keuangan Pemerintah

Abstract

This study aimed to determine the regional financial capability and government financial performance supporting implementation regional autonomy Madiun City for 2019-2022 fiscal year. Data collection method used in this study using documentation methods. Data analysis technique using local government ratios (regional financial independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency of local original income, compatibility ratio, and growth ratio) with quantitative descriptive approach. Based on the results of research and analysis regional financial performance, can be concluded that relationship pattern of level regional financial independence low criterion, which percentage below 50%. Level of effectiveness financial management Regional Government Madiun City criteria being very effective with percentage above 100%, but level efficiency financial management Regional Government Madiun City fairly inefficient because percentage obtained above 100%. The compatibility ratio shows that balance between operating expenditure and capital expenditure has not been balanced. The operating expenditure ratio is good criteria because the percentage obtained above 50%, but capital expenditure ratio is bad criteria because percentage obtained below 50%. Growth ratio level, low criterion because all components the growth ratio which include regional original income growth ratio, revenue growth ratio, operating expenditure growth ratio and capital expenditure growth ratio all obtain percentage results below 25%.

Keywords: Financial Performance, APBD, Regional Autonomy, Government Financial Ratios

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka pemberian layanan publik yang optimal bagi masyarakat di daerah tersebut. Namun upaya desentralisasi tidak hanya sekedar pemekaran daerah dalam rangka perolehan kebebasan atau kewenangan oleh pemerintah daerah saja, tetapi pemerintah daerah harus bisa mengelola keuangan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Permasalahan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fenomena yang terjadi terkait permasalahan keuangan daerah menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2021) adalah terkait pengelolaan anggaran keuangan daerah, mengabaikan peraturan pemerintah pusat dan jual beli jabatan. Data terkait kasus pengelolaan keuangan daerah seperti pembelian mobil dinas gubernur dan wakil gubernur (wagub) Sumatera Barat (Sumbar). Pembangunan rumah dinas untuk ketua DPRD Sumbar, pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (PPU), dan honorarium untuk bupati Jember dan beberapa perangkat dinas.

Kasus-kasus tersebut menggunakan anggaran keuangan daerah yang jumlahnya sangat fantastis. Misalnya, data anggaran pembangunan rumah dinas bupati PPU sebesar Rp 34 miliar. Sesuai dengan regulasi Permendagri nomor 64 Tahun 2020 tentang pengelolaan APBD 2021, maka bisa dilihat seluruh anggaran yang dikeluarkan kepala daerah dalam kasus tersebut telah melanggar prinsip pengelolaan keuangan daerah dan otonomi daerah yang memiliki prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bersandar pada rasa kepatutan dan keadilan atau manfaat untuk masyarakat.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya.

Menurut Hutabarat (2020:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap pekerjaan yang sudah dilakukan memerlukan penilaian atau pengukuran secara periodik.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Menurut Ismail (2020:1) proses pengukuran kinerja harus mampu mengidentifikasi standar-standar kinerja, mampu mengukur kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, dan mampu memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai hasil penilaiannya guna meningkatkan kinerja di masa yang datang dan memperbaiki kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Standar kinerja adalah patokan-patokan yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja aktual karyawan. Agar penilaian efektif maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan oleh setiap pekerjaan, sehingga standar penilaian merupakan alat ukur untuk prestasi. Penelitian terkait pengukuran kinerja keuangan sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Santoso, dkk (2021) yang bertujuan untuk mengukur independensi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman dengan menilai kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama 3 tahun dari tahun 2017 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai memiliki tingkat pertumbuhan yang positif. Tingkat efektivitas PAD sudah sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 110,5%. Rasio Kesesuaian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 81,47% yang menunjukkan masih banyaknya pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Rasio kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Sleman meningkat dari 51,50% menjadi 54,36% yang dikategorikan memiliki kemampuan keuangan sedang dan menunjukkan pola hubungan partisipatif. Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dinilai sangat tinggi mencapai 63,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien dalam memperoleh Pendapatan Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek dan rentang waktu pengambilan data penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 – 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2022. Di samping itu riset ini menambahkan raso efisiensi dalam analisis rasio keuangan yang dilakukan.

Efisiensi kinerja organisasi ditentukan dari kesesuaian kinerja yang dicapai dengan kinerja yang ditetapkan sebelumnya, apabila indikator kinerja dibuat kurang efektif atau kurang sesuai dengan kinerja maka hasil dari akuntabilitas pemerintah tanpa arti. Oleh karena itu, komponen kinerja pemerintah daerah harus dievaluasi. Permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun dilihat dari rasio keuangan APBD.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Madiun sebagai bahan masukan dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Madiun dan membantu mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah. Riset ini sangat penting karena perlu adanya evaluasi pada organisasi pemerintahan terkait pengelolaan APBD dan pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Kota Madiun. Kebaruan riset ini adalah dengan menambahkan perhitungan rasio efisiensi yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Rasio efisiensi sangat penting untuk mengetahui tingkat efisiensi realisasi belanja dengan realisasi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan riset yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD dalam Era Otonomi Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2022. Riset ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan rasio keuangan APBD di Kota Madiun.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdasarkan Afiah, dkk (2020) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Kinerja Keuangan

Menurut Sudaryo, dkk (2017:9) kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan menggunakan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas pada potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pendapatan Daerah

Menurut Khusaini, dkk (2021:9) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran sekaligus tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Selain itu, terdapat dana hibah yang merupakan bagian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa bantuan uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana.

Belanja Daerah

Menurut Khusaini, dkk (2021:10) belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar sekaligus menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembiayaan Daerah

Menurut Nurkholis, & Khusaini (2019:27) pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Khusaini, dkk (2021:8) anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sehingga menjadi produk hukum berupa Peraturan Daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak tercatat dalam APBD. Tahun anggaran yang digunakan dalam APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Rasio Keuangan Pemerintah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Siagian dan Fadjar (2022) Rasio kemandirian adalah rasio yang menilai kemampuan suatu daerah untuk mendanai sendiri operasi pemerintahan, pertumbuhan daerah, dan pelayanan masyarakat. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa tergantung suatu daerah pada pendanaan dari luar, terutama dari pusat. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Daerah

Persentase	Kategori
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber: Mahmudi (2016)

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pada dasarnya menunjukkan kemampuan Perda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim & Iqbal, 2012). Rasio efektivitas PAD dihitung

dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas

Persentase	Kategori
$x < 100\%$	Tidak Efektif
$x = 100\%$	Berimbang
$x > 100\%$	Efektif

Sumber: Mahsun (2012)

Rasio efisiensi adalah rasio yang membandingkan seberapa besar realisasi anggaran belanja daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. (Halim & Iqbal, 2012). Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi

Persentase	Kategori
$x > 100\%$	Tidak Efisien
$x = 100\%$	Berimbang
$x < 100\%$	Efisien

Sumber: Mahsun (2012)

c. Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana Perda membagi dan mengalokasikan dana pada belanja tidak langsung daerah dan dana belanja langsung secara optimal (Halim & Iqbal, 2012). Perhitungan dalam rasio keserasian yaitu, rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keserasian:

$$1. \text{ Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Tingkat Keserasian

Persentase	Kategori
0%-50%	Tidak Baik
50%-100%	Baik

Sumber: Mahmudi, 2016

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2016) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn} - \text{RpXn} - 1}{\text{RpXn} - 1} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Pertumbuhan

Persentase	Kategori
0%-25%	Rendah
25%-50%	Sedang
50%-100%	Tinggi

Sumber: Mahmudi, 2016

Keterangan:

1. $\text{RpXn} - \text{RpXn} - 1$ = Realisasi tahun tertentu dikurangi dengan realisasi tahun sebelumnya.
2. $\text{RpXn} - 1$ = Realisasi penerimaan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun yang berhubungan dengan anggaran dan realisasi daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Data kuantitatif dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka. Data kuantitatif pada penelitian ini diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun berupa data mengenai Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kota Madiun tahun 2019-2022.

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data karena sesuai dengan data penulis yang bersifat sekunder, artinya data tidak diambil langsung di lapangan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini cara untuk mendapatkan laporan tahunan tentang variable yang terkait.

Langkah dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah supaya dapat mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan

yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berikut merupakan ringkasan target dan realisasi APBD Kota Madiun tahun 2019-2022 (dalam ribuan rupiah) diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6. Ringkasan Target APBD Kota Madiun Tahun 2019 - 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
A	PENDAPATAN	1.100.017.042.506,00	748.409.183.000,00	1.006.392.124.345,00	1.014.637.940.454,00
1	PAD	226.448.081.506,00	222.765.883.426,00	243.364.192.996,00	242.244.567.044,00
2	Pendapatan Transfer	854.212.300.000,00	748.409.183.000,00	739.521.455.051,00	772.393.373.410,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	19.356.661.000,00	19.399.600.000,00	23.506.476.298,00	5.534.885.274,00
B	BELANJA	1.377.795.868.937,22	1.214.224.279.739,81	1.275.325.306.646,00	1.310.574.608.272,00
1	Belanja Operasi	969.401.763.349,00	925.602.410.111,56	977.421.541.789,00	1.051.844.972.128,00
2	Belanja Modal	334.651.694.182,08	200.671.333.488,41	2.400.160.338.272,00	253.194.750.870,00
3	Belanja tak terduga	63.090.491.406,14	87.250.474.139,84	57.887.426.585,00	5.534.885.274,00

Sumber: BKAD Kota Madiun (Data diolah, 2023)

Pada tabel 6 merupakan ringkasan target/anggaran APBD Pemerintah Daerah Kota Madiun pada tahun 2019-2022. Pendapatan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada uraian Belanja berasal dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Tabel 7. Ringkasan Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2019 - 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
A	PENDAPATAN	1.094.367.497.996,59	1.059.913.793.139,59	1.100.682.829.130,86	1.064.528.996.084,55
1	PAD	252.048.754.413,59	248.944.404.487,59	265.920.295.216,86	264.212.229.517,55
2	Pendapatan Transfer	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	813.126.832.914,00	800.316.766.567,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	
B	BELANJA	1.148.496.711.114,00	1.104.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1.169.216.666.455,26
1	Belanja Operasi	839.925.171.507,94	816.557.831.371,63	859.879.822.395,91	934.280.133.791,29
2	Belanja Modal	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	232.434.449.701,97
3	Belanja tak terduga	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00

Sumber: BKAD Kota Madiun (Data diolah, 2023)

Pada tabel 7 merupakan ringkasan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Madiun pada tahun 2019-2022. Pendapatan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada uraian Belanja berasal dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target dan realisasi perolehan PAD Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 8. Target dan Realisasi PAD Tahun 2019–2022

Tahun	Anggaran/Target	Realisasi
2019	226.448.081.506,00	252.048.754.413,59
2020	222.765.883.426,00	248.944.404.487,59
2021	243.364.192.996,00	265.920.295.216,86
2022	242.244.567.044,00	264.212.229.517,55

Sumber: BKAD Kota Madiun (Data diolah, 2023)

Dari tabel 8 diketahui data anggaran/target dan realisasi PAD Tahun 2019–2022. Berdasarkan data tersebut terjadi fluktuasi baik dari segi target maupun realisasi PAD yang terjadi setiap tahunnya. Data realisasi penerimaan PAD selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Biaya pemungutan PAD

Perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Biaya Pemungutan PAD tahun 2019-2022

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Jumlah
2019	440.222.361.775,00	369.278.712.052,86	809.501.073.827,86
2020	441.740.830.119,00	350.024.036.581,10	791.764.866.700,10
2021	413.765.191.395,00	413.958.099.347,91	827.723.290.742,91
2022	404.406.660.608,00	474.775.658.285,00	879.182.318.893,00

Sumber: BKAD Kota Madiun (Data diolah, 2023)

Pada tabel 9 menunjukkan realisasi biaya pemungutan PAD tahun 2019-2022. Jumlah realisasi biaya pemungutan PAD berasal dari biaya belanja pegawai dan belanja barang. Berdasarkan data tersebut terjadi fluktuasi jumlah belanja barang dan belanja pegawai pada setiap tahunnya. Data jumlah realisasi biaya pemungutan PAD dapat dikatakan cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Perhitungan rasio kemandirian telah dilakukan sesuai dengan rumus yang sudah tersedia. Hasil rasio kemandirian keuangan daerah kota madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Kriteria
2019	252.048.754.413,59	823.129.463.583,00	30,62	Rendah
2020	248.944.404.487,59	790.938.408.652,00	31,47	Rendah
2021	265.920.295.216,86	813.126.832.914,00	32,70	Rendah
2022	264.212.229.517,55	800.316.766.567,00	33,01	Rendah

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Madiun selama 4 tahun terakhir tergolong masih rendah karena persentase RKKD belum ada yang mencapai standar yang telah ditentukan atau masih dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan transfer yang diterima lebih besar dibandingkan realisasi PAD yang diterima.

Dampak dari presentase rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan Pemerintah Kota Madiun terus memiliki ketergantungan kepada bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam mencukupi pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak bagus karena pemerintah daerah belum mampu mengelola PAD secara maksimal, adanya beberapa pos PAD yang tidak mencapai target/anggaran seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso, dkk (2021) dimana rasio kemandirian tergolong rendah < 50%, dan memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah Kota Madiun harus dapat mendorong partisipasi masyarakat agar mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan daerah dan mengelola PAD secara maksimal dan efisien.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan rasio efektifitas telah dilakukan sesuai dengan rumus yang sudah tersedia. Hasil rasio efektifitas PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rasio Efektivitas PAD Kota Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Efektifitas (%)	Kriteria
2019	252.048.754.413,59	226.448.081.506,00	111,30	Sangat Efektif
2020	248.944.404.487,59	222.765.883.426,00	111,75	Sangat Efektif
2021	265.920.295.216,86	243.364.192.996,00	109,26	Sangat Efektif
2022	264.212.229.517,55	242.244.567.044,00	109,06	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa rasio efektifitas Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2019-2022 berdasarkan tingkat efektifitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan sangat efektif dengan tingkat efektifitas diatas 100%.

Dampak dari presentase rasio efektifitas yang sangat efektif terjadi karena Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang sudah ada. Hal tersebut tentunya sangat bagus karena realisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi yang dianggarkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso, dkk (2021) dimana rasio efektifitas lebih dari > 100%, dan tergolong sangat efektif. Pemerintah daerah Kota Madiun telah meningkatkan potensi daerah dan peningkatan PAD seperti mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama

pembiayaan dengan pihak swasta, melakukan pendirian BUMD sektor potensial serta melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan rasio efisiensi telah dilakukan sesuai dengan rumus yang sudah tersedia. Hasil rasio efisiensi PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rasio Efisiensi Kota Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Biaya Memungut PAD	Realisasi PAD	Efisiensi (%)	Kriteria
2019	809.501.073.827,86	252.048.754.413,59	321,16	Tidak Efisien
2020	791.764.866.700,10	248.944.404.487,59	218,04	Tidak Efisien
2021	827.723.290.742,91	265.920.295.756,58	311,26	Tidak Efisien
2022	879.182.318.893,00	264.212.229.517,55	332,75	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel 12 menunjukkan hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 sampai 2022 tidak efisien. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rasio efisiensi tergolong berfluktuasi.

Dampak dari presentase rasio efisiensi yang tidak efisien terjadi karena Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak bagus karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD jauh lebih besar daripada realisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi lebih dari > 100%, dan tergolong tidak efisien. Pemerintah daerah Kota Madiun perlu meminimalkan biaya pengeluaran untuk pemungutan PAD agar biaya lebih efisien dan ekonomis, selain itu pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan realisasi PAD dengan mengoptimalkan BUMD, dan pendapatan sektor pajak daerah.

Rasio Keserasian

Perhitungan rasio keserasian telah dilakukan sesuai dengan rumus yang sudah tersedia. Perhitungan dalam rasio keserasian yaitu, rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Hasil rasio keserasian adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rasio Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase	Kriteria
2019	839.925.171.507,94	1.148.496.711.114,00	73,13	Baik
2020	816.557.831.371,63	1.014.631.224.152,20	80,47	Baik
2021	859.879.822.395,91	1.073.679.343.613,92	80,08	Baik
2022	937.280.133.791,29	1.169.216.666.455,26	80,16	Baik

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 14. Rasio Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase	Kriteria
2019	307.800.742.344,06	1.148.496.711.114,00	26,80	Tidak Baik
2020	191.011.897.074,57	1.014.631.224.152,20	18,82	Tidak Baik

2021	197.958.260.924,01	1.073.679.343.613,92	18,43	Tidak Baik
2022	232.434.449.701,97	1.169.216.666.455,26	19,87	Tidak Baik

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 13 dan 14 dapat diketahui bahwa rasio keserasian belanja operasi lebih besar daripada rasio keserasian belanja modalnya. Rasio keserasian belanja operasi sudah tergolong dalam kriteria baik karena nilai persentasenya sudah diatas 50%, sedangkan untuk rasio keserasian belanja modal tergolong tidak baik karena nilai persentasenya masih dibawah 50%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso, dkk (2021) dimana rasio keserasian menunjukkan dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal tergolong relatif kecil. Rasio belanja operasi masih sangat besar dibandingkan rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dikarenakan belanja pegawai dan pengeluaran rutin untuk aktivitas Pemerintahan yang relatif besar.

Rasio Pertumbuhan

Perhitungan rasio pertumbuhan telah dilakukan sesuai dengan rumus yang sudah tersedia. Data yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah realisasi PAD, realisasi penerimaan pendapatan, realisasi belanja operasi, dan realisasi belanja modal seperti tabel berikut :

Tabel 15. Data Analisis Rasio Pertumbuhan Kota Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal
2019	252.048.754.413,59	1.094.367.497.996,59	839.925.171.507,94	307.800.742.344,06
2020	248.944.404.487,59	1.059.913.793.139,59	816.557.831.371,63	191.011.897.074,57
2021	265.920.295.216,86	1.100.682.829.130,86	859.879.822.395,91	197.958.260.924,01
2022	264.212.229.517,55	1.064.528.996.084,55	934.280.133.791,29	232.434.449.701,97

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel 15 menunjukkan data analisis rasio pertumbuhan realisasi PAD, realisasi penerimaan pendapatan, realisasi belanja operasi, dan realisasi belanja modal Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022. Hasil rasio pertumbuhan PAD berdasarkan data pada tabel 15 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rasio Pertumbuhan APBD Kota Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2019	9,35	8,62	8,31	18,80
2020	-1,23	-3,14	-2,78	-37,94
2021	6,81	3,84	5,30	3,63
2022	-0,64	-3,28	8,65	-14,41

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 16 perhitungan yang dilakukan menunjukkan rasio pertumbuhan bernilai positif dan negatif. Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio

pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2019-2022 hanya mencapai kategori pertumbuhan rendah (dibawah 25%), artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah belum dikelola dengan maksimal. Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Madiun naik turun atau berfluktuasi dari tahun 2019-2022. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target PAD.

Selain pendapatan, pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal juga mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan Nomenklatur akun LRA sesuai dengan bagan akun Pemandagri No. 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dari analisis rasio pertumbuhan diatas, rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kota Madiun mengalami trend positif dan negatif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun harus terus berupaya agar mampu meningkatkan pertumbuhan PAD dan pendapatan daerahnya, sedangkan untuk rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal masih sangat rendah karena rasio pertumbuhannya mengalami trend negatif dan belum mencapai target. Pemerintah Daerah Kota Madiun diharapkan dapat meminimalisasi anggaran untuk belanja operasi, agar pengalokasian untuk belanja modal dapat lebih maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dengan bertambahnya sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) tergolong masih rendah, karena persentase RKKD belum ada yang mencapai standar yang telah ditentukan atau masih dibawah 50%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Madiun terhadap sumber dana eksternal masih tinggi. Faktor penyebab ketergantungan tinggi karena pemerintah daerah belum mampu mengelola PAD secara maksimal, adanya beberapa pos PAD yang tidak mencapai target/anggaran seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022 dilihat dari rasio efektivitas tergolong sudah sangat efektif, hal ini tergambar dengan tercapainya realisasi diatas 100%, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022 dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dikatakan tidak baik dan tergolong tidak efisien karena besarnya rasio efisiensi diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih meningkatkan pendapatan asli Kota Madiun. Pendapatan asli daerah harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah.

4. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022 dilihat dari rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja operasi lebih besar daripada rasio belanja modal. Semakin besar rasio keserasian belanja operasi maka semakin kecil rasio keserasian belanja modalnya. Berdasarkan hasil pembahasan Pemerintah Daerah Kota Madiun masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2019 sampai 2022 dilihat dari rasio pertumbuhan, Pemerintah Kota Madiun belum mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan positif ke negatif/berfluktuasi dengan kategori pertumbuhan yang tidak baik dan belum mencapai target yang ditentukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Madiun diharapkan mampu meningkatkan PAD dengan melakukan program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan BUMD sektor potensial. PAD dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pemanfaatan pendapatan asli daerah yang sudah ada. Selain itu, tim pengelola pajak diharapkan lebih tegas dalam pengelolaan pajak daerah serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak daerah.
2. Pemerintah Daerah Kota Madiun diharapkan hendaknya terus mempertahankan serta meningkatkan semua indikator dengan menggali potensi baru sehingga rata-rata realisasi PAD lebih meningkat dari tahun sekarang ke tahun berikutnya.
3. Pemerintah Daerah Kota Madiun diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, maka semakin kecil peran dana perimbangan yang dibutuhkan, sehingga tingkat ketergantungan daerah menurun dan kinerja keuangan daerah meningkat.
4. Pemerintah Daerah Kota Madiun diharapkan agar lebih proposional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasi dan meningkatkan alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dan efisiensi belanja daerah. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat dan pemerintah akan menjadi lebih mudah melakukan aktivitasnya, sehingga peningkatan alokasi belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.
5. Pemerintah Daerah Kota Madiun diharapkan lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya, dan berusaha agar tidak bergantung pada pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola pendapatan dan daerahnya sendiri. Selain itu, pemerintah daerah

diharapkan seimbang dalam mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dan belanja modal agar mencapai hasil yang baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur., Mulyani, Sri., & Alfian Adhi. (2020). "Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi". Jakarta: Kencana.
- Fathah, Rigel Nurul. (2017). "Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul". Jurnal EBBANK. Vol 8 No.1.
- Halim, Abdul, & Iqbal, Muhammad. (2012). "Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Ketiga ed.)". Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Hutabarat, Francis. (2020). "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan". Banten: Desanta Muliavisitama.
- Ismail, (2020). "Pengukuran Kinerja SDM". Jawa Tengah: CV Pena Persada.
- Khusaini, Mohamad., Ashar, Khusnul., & Maski Ghozali. (2021). "Manajemen Belanja Daerah". Malang: UB Press.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2021). KPPOD Ungkap Tiga Kasus Krisis Kepemimpinan Daerah. <https://www.kppod.org/berita/view?id=973> (diakses pada tanggal 11 Juli 2023)
- Mahmudi. (2016). "Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah". Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad (2012). "Pengukuran Kinerja Sektor Publik". Yogyakarta : BPFE.
- Nurkholis dan Khusaini, Moh. (2019). "Penganggaran Sektor Publik". Malang. UB Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Santoso, Ruddy Tri., Syukri, Muhammad., Ermawati, Dyah Ayu Putri., Hasanah, Ni'matul. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2019). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia. Vol.1, No.1, Hal: 75-94.
- Siagian, Ester Katerina P. dan Fadjar, Nurman Setiawan. (2022). "Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Per-Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012-2021". *Contemporary Studies In Economic, Finance, And Banking* (CSEFB). Vol. 01, No. 03, Hal: 437-450.
- Sudaryo, Yoyo., Sjarif, Devyanthi., & Sofianti, Nunung Ayu. (2017). "Keuangan di Era Otonomi Daerah". Yogyakarta: Andi.